



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tius Dwi Pangestu Hadi bin Sarmani Rahman Hadi;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur / Tgl. Lahir : 41 tahun/22 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Damar Barat I No 17 Kelurahan Padangsari Kec. Banyu Manik Kota Semarang.
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan 25 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 12/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 27 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 27 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TIUS DWI PANGESTU HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penggelapan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa TIUS DWI PANGESTU HADI** Pidana Penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar nota penjualan kepada Bapak TIUS bulan Desember 2020.
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar nota penjualan kepada Bapak TIUS bulan Januari 2021.
 - 15 (lima belas) lembar nota penjualan kepada Bapak TIUS bulan Februari 2021.
 - 17 (tujuh belas) lembar nota penjualan kepada Bapak TIUS bulan Maret 2021.
 - 1 (satu) lembar nota penjualan kepada Bapak TIUS bulan April 2021.
 - 3 (tiga) lembar copy surat jalan kepada Bapak TIUS bulan Desember 2020.
 - 19 (sembilan belas) lembar copy surat jalan kepada Bapak TIUS bulan Januari 2021.
 - 12 (dua belas) lembar copy surat jalan kepada Bapak TIUS bulan Februari 2021.
 - 14 (empat belas) lembar copy surat jalan kepada Bapak TIUS bulan Maret 2021.
 - 1 (satu belas) lembar copy surat jalan kepada Bapak TIUS bulan April 2021
 - Surat pernyataan tertanggal 03 Mei 2021.
 - Surat perjanjian antara H. Mashudi dan Saudara Tius Dwi Pangestu Hadi tertanggal 03 Mei 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya.
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TIUS DWI PANGESTU HADI pada hari Selasa tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan 2021, bertempat di rumah saksi MASHUDI Bin AS'ARI (Alm) di Desa Ngemplak Rt. 008 Rw. 001, Kec. Mranggen, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang " Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dalam kurun waktu dari tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan 12 April 2021, Terdakwa dengan datang secara langsung maupun melalui Telepon memesan barang barang berupa lampu merk Philips, kabel merk Eterna, kompor gas merk Quantum, stop kontak merk Broco dengan total senilai Rp. 753.467.150,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) di Toko SINAR CAHAYA ELEKTRIK milik saksi MASHUDI Bin AS'ARI (Alm), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah barang diterima oleh Terdakwa dengan tempo 2 (dua) minggu,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena percaya dengan perkataan Terdakwa, terlebih saksi MASHUDI Bin AS'ARI (Alm) sudah kenal lama dengan Terdakwa, akhirnya menyetujui tawaran Terdakwa tersebut, namun sampai dengan waktu yang ditentukan Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pesanan tersebut. Kemudian saksi MASHUDI Bin AS'ARI (Alm) melakukan penagihan kepada Terdakwa secara langsung dan telepon namun Terdakwa selalu berjanji akan melakukan pembayaran dan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan dan hanya membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) pada tanggal 03 Mei 2021 dan akan melakukan pelunasan pada tanggal 17 Mei 2021, namun sampai waktu yang ditentukan Terdakwa tidak memenuhi janjinya dan tidak melakukan pelunasan.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi MASHUDI Bin AS'ARI (Alm) mengalami kerugian senilai Rp. 738.467.150,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TIUS DWI PANGESTU HADI pada hari Selasa tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan 2021, bertempat di rumah saksi MASHUDI Bin AS'ARI (Alm) di Desa Ngemplak Rt. 008 Rw. 001, Kec. Mranggen, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dalam kurun waktu dari tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan 12 April 2021, Terdakwa dengan datang secara langsung maupun melalui Telepon memesan barang-barang berupa lampu merk Philips, kabel merk Eterna, kompor gas merk Quantum, stop kontak merk Broco dengan total senilai Rp. 753.467.150,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) di Toko SINAR CAHAYA ELEKTRIK milik saksi MASHUDI Bin AS'ARI (Alm),

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



kemudian Terdakwa mengatakan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah barang diterima oleh Terdakwa dengan tempo 2 (dua) minggu, karena percaya dengan perkataan Terdakwa, terlebih saksi MASHUDI Bin AS'ARI (Alm) sudah kenal lama dengan Terdakwa, akhirnya menyetujui tawaran Terdakwa tersebut, namun sampai dengan waktu yang ditentukan Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pesanan tersebut. Kemudian saksi MASHUDI Bin AS'ARI (Alm) melakukan penagihan kepada Terdakwa secara langsung dan telepon namun Terdakwa selalu berjanji akan melakukan pembayaran dan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan dan hanya membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) pada tanggal 03 Mei 2021 dan akan melakukan pelunasan pada tanggal 17 Mei 2021, namun sampai waktu yang ditentukan Terdakwa tidak memenuhi janjinya dan tidak melakukan pelunasan.

Bahwa barang yang dibeli Terdakwa dari Toko SINAR CAHAYA ELKTRIK mili saksi MASHUDI Bin AS'ARI (Alm) sudah Terdakwa jual kepada Toko lain dan keuntungan hasil penjualan barang tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan operasional dan kebutuhan pribadi sehari-hari.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi MASHUDI Bin AS'ARI (Alm) mengalami kerugian senilai Rp. 738.467.150,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mashudi bin (alm) As'ari, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa penipuan atau penggelapn tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 10 April 2021 sekira jam 16.30 Wib di rumah saksi di Desa Ngemplak Rt. 008 Rw. 001, Kec. Mranggen, Kab. Demak oleh Terdakwa, karena telah melakukan order di toko saksi dengan datang secara langsung maupun melalui telpon sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan 12 April 2021 dan barang berupa lampu merk Philips, kabel merk Eterna, kompor gas merk Quantum, stop kontak merk Broco senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

753.467.150,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) dengan kesepakatan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah barang diterima oleh Terdakwa dengan tempo 2 (dua) minggu namun sampai sekarang Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pesanan tersebut.

- Bahwa saksi melakukan penagihan terhadap Terdakwa secara langsung dan telpon namun Terdakwa selalu berjanji akan melakukan pembayaran dan selanjutnya Terdakwa membuat pernyataan dan hanya membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) pada tanggal 03 Mei 2021 dan akan melakukan pelunasan pada tanggal 17 Mei 2021 namun sampai sekarang Terdakwa tidak melakukan pelunasan dan saksi melakukan penagihan dan hanya berjanji akan menjual tanah dan sampai sekarang Terdakwa tidak memenuhi janjinya dan tidak melakukan pelunasan sehingga saksi mengalami kerugian senilai Rp. 738.467.150,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan penipuan seorang diri karena pada saat itu Saudara Tius Dwi Pangestu Hadi datang atau menelpon saksi untuk melakukan order berupa lampu merk Philips, kabel merk Eterna, kompor gas merk Quantum, stop kontak merk Broco, dan kemudian saksi menyiapkan barang sesuai dengan pesanan Terdakwa dan disepakati harga kemudian juga disepakati sistem pembayaran order tersebut, dan sistem pembayarannya adalah cash atau transfer tempo 2 minggu setelah barang diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa barang milik saksi yang telah ditipu dan digelapkan oleh Terdakwa adalah produk elektronik dan alat listrik berupa berupa lampu merk Philips berbagai type, kabel merk Eterna berbagai ukuran kompor gas merk Quantum dan stop kontak merk Broco yang semuanya senilai Rp. 753.467.150,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2019 Terdakwa datang ke toko saksi untuk meminta order barang berupa alat listrik, kemudian saksi memberikan barang sesuai dengan yang diorder oleh Terdakwa, karena saksi sebelumnya sudah mengenal Terdakwa ketika Terdakwa masih bekerja sebagai supervisor distributor produk Philips dan pada saat itu disepakati bahwa pembayaran secara cash tempo 2 minggu setelah barang diterima oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan order lagi dan barang saksi kirimkan. Karena pembayaran lancer;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menaikkan plafon order Terdakwa dan sistem pembayaran menjadi cash atau transfer tempo 2 minggu namun sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan 12 April 2021 dan barang berupa lampu merk Philips, kabel merk Eterna, kompor gas merk Quantum, stop kontak merk Broco senilai Rp. 753.467.150,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) dengan kesepakatan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah barang diterima oleh Terdakwa dengan tempo 2 (dua) minggu namun sampai sekarang Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pesanan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penagihan terhadap Terdakwa secara langsung dan telpon namun Terdakwa selalu berjanji akan melakukan pembayaran dan selanjutnya Terdakwa membuat pernyataan dan hanya membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 03 Mei 2021 dan akan melakukan pelunasan pada tanggal 17 Mei 2021 namun sampai sekarang Terdakwa tidak melakukan pelunasan dan saksi melakukan penagihan dan hanya berjanji akan menjual tanah dan sampai sekarang Terdakwa tidak memenuhi janjinya dan tidak melakukan pelunasan sehingga saksi mengalami kerugian senilai Rp. 738.467.150,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa pengiriman barang dari saksi kepada Terdakwa melalui armada milik saksi sendiri dengan sopir Saudara HERI dan Saudara SUGITO dan dikirimkan ke alamat Saudara TOPIK sesuai dengan permintaan dari Terdakwa untuk dikirimkan ke alamat tersebut. Dan diterima oleh Saudara TOPIK dan nota yang sudah diterima oleh Terdakwa kemudian ditandatangani dan diserahkan ke saksi.
- Bahwa sesuai janji Terdakwa untuk membayar dengan cara cash atau transfer kepada saksi untuk pembayaran barang berupa produk alat listrik Philips dan elektronik lainnya yang telah dikirimkan kepada Terdakwa seharga Rp. 753.467.150,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) ternyata Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pesanan tersebut sehingga saksi mengalami kerugian senilai tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa tidak membayar barang berupa alat listrik dan elektronik yang telah dikirimkan kepada Terdakwa dengan nilai harga total Rp. 753.467.150,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) kemudian saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa secara berulang-ulang melalui telpon, namun

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selalu meminta waktu untuk melakukan pembayaran namun Terdakwa belum membayar barang yang telah dikirimkan kepada Terdakwa.

- Bahwa saksi melakukan penagihan dengan cara menelpon kepada Terdakwa bahwa sudah waktunya untuk melakukan pembayaran dan Terdakwa selalu meminta waktu lebih lama untuk pembayaran barang yang telah dikirimkan keadaa Terdakwa. Namun sesuai janji Terdakwa yang telah disepakati untuk pembayaran ternyata Terdakwa juga belum membayarnya. Kemudian dari pihak saksi menelpon lagi kepada Terdakwa untuk segera melakukan pembayaran.
- Bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya untuk melakukan pelunasan sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah disepakati, dan berjanji akan menjual tanahnya namun sampai sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga saksi mengalami kerugian senilai Rp. 738.467.150,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) dan setahu saksi korban TOKO LESTARI ELEKTRIK milik ITUK LESTARI mengalami kerugian Rp. 114.118.553,- (seratus empat belas juta seratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- Bahwa saksi merasa yakin dan mau menerima permintaan pembelian dari Terdakwa Tius Dwi Pangestu Hadi dengan sistem pembayaran cash atau transfer tempo 2 minggu setelah barang dikirim karena saksi sebelumnya sudah mengenal Terdakwa ketika Terdakwa masih bekerja sebagai supervisor distributor produk Philips dan karena selama ini Terdakwa lancar dalam pembayaran dan sejak pembelian tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan 12 April 2021 Terdakwa tidak melakukan pembayaran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Indri Mulyaningsih binti Mulyono, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kalau pada hari Selasa tanggal 10 bulan April 2021 sekira jam 16.30 Wib di tempat kerja saksi selaku admin keuangan di toko SINAR CAHAYA ELEKTRIK berlokasi di Desa Ngemplak, Kec. Mranggen, Kab. Demak, menerima screenshoot transfer pembayaran untuk nota pembelian barang untuk bulan Desember 2020, sedangkan barang yang belum terbayarkan adalah pembelian barang dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021 dengan total barang yang belum terbayarkan adalah pembelian Barang milik toko Saudara MASHUDI tempat saksi bekerja berupa lampu dari berbagai merk, kabel berbagai merk dan ukuran, saklar dan stop

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontak berbagai merk, dan juga kompor gas dan totalnya sekitar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pelanggan yang sering order di tempat saksi bekerja, yang bersangkutan juga sering berhubungan dengan saksi terkait pembayaran pembelian barang di toko alat listrik SINAR CAHAYA yaitu Saudara MASHUDI namun setelah bulan Januari 2021 sampai bulan April 2021 pembelian barang dari Terdakwa belum terbayarkan hingga sekarang;
 - Bahwa pada awalnya seingat saksi sejak tahun 2019 pelaku Terdakwa melakukan pemesanan atau pembelian di tempat saksi bekerja namun dalam pemesanan atau order barang kepada Saudari Ulfa, sedangkan untuk pembayaran kepada saksi;
 - Bahwa cara Terdakwa dalam pemesanan atau menerima barang saksi kurang tahu, karena tugas saksi hanya menerima pembayaran dari Terdakwa apabila Terdakwa melakukan pembelian di toko, terkadang saksi juga mengingatkan kepada saksi MASHUDI selaku pemilik toko apabila Terdakwa terlambat melakukan pembayaran;
 - Bahwa semenjak pembelian barang di bulan Januari 2021 sampai April 2021 Terdakwa tidak membayar pembelian barang tersebut sampai sekarang, saksi juga sudah mengingatkan Terdakwa bahwa dia belum melakukan pembayaran di bulan bulan tersebut melalui whatsapp;
 - Bahwa Terdakwa terakhir memberikan pembayaran pembelian barang pada tanggal 10 April 2021 untuk pembelian barang di bulan Desember 2021, setelah itu untuk pembelian setelah bulan Desember 2021, Terdakwa tidak juga memberikan pembayaran atas pembelian atau pemesanan barang pada bulan Januari 2021 hingga April 2021, dimana jika ditotal untuk pembayaran yang belum dilakukan atas barang yang telah dia terima adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari barang berupa lampu dari berbagai merk, kabel berbagai merk dan ukuran, sklar dan stop kontak berbagai merk, dan juga kompor gas;
 - Bahwa di toko SINAR CAHAYA milik saksi MASHUDI melalui pembelian secara kontak di toko ataupun pembelian secara non tunai dengan cara pemesan atau pembeli melakukan pemesanan melalui telpon atau whatsapp kepada Saudari Ulfa maupun melalui Saudara MASHUDI, apabila pesanan tersebut disetujui oleh Saudara MASHUDI kemudian Ulfa membuat nota dan surat jalan sesuai dengan identitas pembeli / pemesan dan juga alamat pengiriman;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Ulfa memberikan surat jalan dan nota diserahkan kepada bagian gudang untuk menyiapkan barang sesuai pesanan dan kemudian dikirim menggunakan armada dari took;
- Bahwa setelah barang diterima atau sampai tempat tujuan kemudian nota dan surat jalan ditandatangani oleh penerima dan diserahkan lagi oleh sopir yang mengirimkan barang tersebut dan selanjutnya oleh Ulfa (Atik Ulfawati binti Muh Juwahir) serahkan kepada saksi selaku bagian penagihan dan keuangan, apabila ada pembayaran, saksi yang menerima pembayaran dari pelanggan tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran, setahu saksi Pak MASHUDI juga melakukan melakukan penagihan ke Terdakwa tetapi juga belum terbayarkan;
- Bahwa setahu saksi karena bos saksi Saudara MASHUDI sudah kenal dengan Terdakwa makanya mau memberikan barang pesanan dari Terdakwa hingga mencapai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa dulu merupakan suplier dari Saudara MASHUDI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Atik Ulfawati binti Muh Juwahir, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja toko alat listrik milik Saudara MASHUDI sejak tahun 2013 dan dibagian toko, dan pada tahun 2015 saksi dibagian admin gudang. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin gudang adalah menerima order dari pelanggan, membuat nota order dan surat jalan;
- Bahwa toko milik Saudara MASHUDI bergerak dibidang penjualan alat-alat listrik yang meliputi lampu berbagai merk, kabel berbagai ukuran dan merk, saklar, kompor gas dan timah untuk jaringan listrik (ground);
- Bahwa barang milik toko Saudara MASHUDI tempat saksi bekerja yang telah di tipu dan gelapkan Terdakwa adalah barang berupa lampu dari berbagai merk, kabel berbagai merk dan ukuran, sklar dan stop kontak berbagai merk, dan juga kompor gas dan totalnya sekitar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya pelaku Terdakwa melakukan pemesanan di tempat saksi bekerja melalui aplikasi whatsapp ke saksi maupun kepada Saudara MASHUDI. Kemudian saksi menyampaikan pesanan dari Terdakwa kepada bos saksi Saudara MASHUDI dan apabila di acc oleh Saudara MASHUDI



selanjutnya saksi disuruh membuat nota dan saksi serahkan ke bagian gudang untuk mempersiapkan barang yang telah dipesan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah semua barang siap kemudian barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil boks untuk dikirimkan kepada Terdakwa dan setahu saksi pengiriman barang tersebut dialamatkan kepada Saudara TAUFIK. Setelah barang diterima oleh Terdakwa atau sampai ke alamat sesuai permintaan dari Terdakwa kemudian surat jalan yang dibawa oleh sopir ditandatangani oleh penerima dan dibawa pulang untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi lagi;
- Bahwa setelah itu surat jalan dan nota saksi serahkan kepada Saudari INDRI bagian penagihan dan keuangan. Namun sekira bulan April 2021 bos saksi Saudara MASHUDI memberitahukan kepada saksi untuk tidak memberikan barang apabila Terdakwa melakukan order karena barang yang sudah Terdakwa pesan belum dibayar dan jumlahnya sekitar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sampai sekarang Terdakwa juga melakukan pembayaran atas pesanan barang di toko Saudara MASHUDI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Heri Kiswanto bin Sarjono, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa toko alat listrik milik Saudara MASHUDI adalah toko grosir yang menjual alat-alat listrik berbagai merk yang meliputi lampu, kabel, stop kontak, saklar dan kompor gas yang beralamat di Ds. Ngemplak Rt. 008 Rw. 001, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya melakukan pemesanan melalui aplikasi whatsapp kepada Saudara MASHUDI, dan kemudian setelah di acc oleh Saudara MASHUDI barang disiapkan oleh bagian gudang dan kemudian dimuat menggunakan mobil box dan saksi sebagai sopirnya;
- Bahwa setahu saksi pembayaran pesanan dari Terdakwa yaitu dengan sistem transfer setelah barang diterima oleh Terdakwa dan tempo 2 minggu harus sudah dibayar;
- Bahwa setelah barang disiapkan bagian gudang kemudian saksi mengirimkan barang tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa sebanyak satu kali, pernah juga saksi mengirimkan barang dengan tujuan Saudara TAUFIK di daerah Perumahan Widoro Gading Residence Kel. Sembungharjo Rt. 03 Rw. 04 Kec. Genuk, Kota Semarang dan juga kadang



Terdakwa menemui saksi di jalan untuk mengambil barang pesannya dan sisanya dikirimkan ke alamat Saudara TAUFIK;

- Bahwa setelah barang diterima oleh Terdakwa atau Saudara TAUFIK kemudian nota ditandatangani dan saksi serahkan kembali kepada bagian admin yaitu Saudari ULFA. Namun setelah beberapa kali pengiriman Terdakwa tidak melakukan pembayaran, kemudian bagian admin keuangan yaitu Saudari INDRI memberitahukan kepada Saudara MASHUDI bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran sekitar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan di tempat saksi bekerja dan sampai sekarang setahu saksi Terdakwa juga belum melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dipesan;
- Bahwa saksi hanya mendapat laporan dari bagian admin keuangan / bagian penagihan Saudari INDRI bahwa tagihan Terdakwa telah jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran dengan nilai kurang lebih Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan juga sudah memberitahukan kepada Saudara MASHUDI sehubungan dengan permasalahan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Nurondhi bin (alm) Samiran, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bekerja di distributor PHILIPS Semarang dan Terdakwa adalah atasan saksi yaitu sejak tahun 2018, dan saksi menjadi sales dari Terdakwa sejak sekitar bulan September 2019;
- Bahwa saksi bekerja di Terdakwa sebagai sales, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menerima orderan dari para pelanggan dan melakukan penagihan pembayaran kepada para pelanggan;
- Bahwa usaha dari Terdakwa bisa dikatakan makelar alat listrik, yaitu Terdakwa menerima order berupa alat listrik dari para toko atau pelanggan kemudian mencari barang sesuai order dari toko atau pelanggan dan mengirimkan order tersebut kepada pemesan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pemesanan kepada Saudara MASHUDI dengan cara memesan barang melalui aplikasi whatsapp atau telpon, sedangkan untuk pemesanan ke Saudara BAS dan Toko LESTARI juga melalui whatsapp dan kadang juga langsung datang ke toko tersebut. Kemudian barang tersebut setelah dikirim oleh Saudara MASHUDI, Saudara BAS dan Toko LESTARI selanjutnya pbarang tersebut dialamatkan ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara TAUFIQ (Perum Widoro Gading Residence - Genuk - Semarang), di rumah Saudara SATYA (Pedurungan - Semarang) dan rumah Saudara HERI (Melati Baru - Citarum - Semarang);

- Bahwa saksi tidak tahu pasti karena beda toko beda sistem pembayaran, namun setahu saksi biasanya sistem pembayaran dengan sistem cash tempo atau transfer tempo dengan tempo 2 minggu sampai 3 minggu setelah barang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemesanan kepada Saudara MASHUDI, Saudara BAS atau Toko LESTARI dan barang tersebut telah dikirimkan kepada Terdakwa kepada alamat yang telah diberikan, kemudian saksi dan para sales membagikan pesanan dari para pelanggan melalui grup whatsapp dan kemudian Saudara TAUFIK, Saudara HERI dan Saudara SATYA menyiapkan barang yang telah dipesan oleh pelanggan melalui para sales dan kemudian Saudara TAUFIK mengirimkan barang tersebut kepada para pemesan / took;
- Bahwa setelah barang pesanan sampai kepada para pemesan atau toko, kemudian para sales termasuk saksi dan Terdakwa melakukan penagihan kepada para pemesan atau toko tersebut;
- Bahwa untuk sistem pembayaran dari toko pemesan kepada sales yaitu cash tempo dengan tempo 2 minggu setelah barang diterima oleh pemesan atau toko, sedangkan dari para sales kepada Terdakwa yaitu 1 minggu harus melaporkan hasil penagihan kepada Terdakwa dan biasanya para sales menutup pembayaran dulu dari para toko;
- Bahwa untuk toko atau pelanggan yang melakukan pemesanan melalui saksi sudah melakukan pembayaran semua dan tidak ada tunggakan dari toko, kemudian uang pembayaran tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa melalui cash langsung ataupun dengan cara transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa upah atau gaji yang saksi terima termasuk sales yang lain adalah dengan sistem fee atau bonus dari total penjualan, jadi gaji atau upah saksi tidak menentu karena sesuai dengan penjualan yang bisa saksi lakukan namun penghasilan saksi dalam satu bulan antara 10 juta sampai 20 juta;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum melakukan pembayaran atas barang yang telah diterima karena korban atau Saudara MASHUDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mranggen;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Satya Negara Putro bin Ariyanto Putro, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bekerja di distributor PHILIPS Semarang dan Terdakwa adalah atasan saksi yaitu sejak tahun 2018, dan saksi menjadi sales dari Terdakwa sejak sekitar bulan September 2019;
 - Bahwa setahu saksi pelaku melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah Terdakwa seorang diri karena yang melakukan pemesanan ke Saudara BAS, Saudara MASHUDI dan toko LESTARI adalah Terdakwa sendiri dan uang pembayaran dari saksi selaku sales maupun dari sales lainnya juga sudah diserahkan kepada Terdakwa.
 - Bahwa barang milik toko alat listrik Saudara MASHUDI yang telah ditipu dan digelapkan oleh Terdakwa adalah barang alat listrik berupa lampu PHILIPS berbagai type, kabel listrik berbagai ukuran, saklar dan stop kontak serta kompor, Saudara BAS berupa lampu PHILIPS berbagai type dan untuk toko LESTARI juga berupa lampu PHILIPS berbagai type dan untuk nilainya pastinya saksi kurang tahu dan saksi hanya mendengar sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bekerja di distributor PHILIPS Semarang dan Terdakwa adalah atasan saksi yaitu sejak tahun 2018, dan saksi menjadi sales dari Terdakwa sejak sekitar bulan September 2019. ----
 - Bahwa saksi bekerja di Terdakwa sebagai sales, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menerima orderan dari para pelanggan dan melakukan penagihan pembayaran kepada para pelanggan.
 - Bahwa usaha dari Terdakwa bisa dikatakan makelar alat listrik, yaitu Terdakwa menerima order berupa alat listrik dari para toko atau pelanggan kemudian mencarikan barang sesuai order dari toko atau pelanggan dan mengirimkan order tersebut kepada pemesan.
 - Bahwa selain saksi yang menjadi sales, ada orang lain yang menjadi sales yaitu Saudara RONDY (Prampelan - Demak), Saudara ARI ANANTA (Kudus), Saudara HERI (Melati Baru - Citarum - Semarang), Saudara TAUFIK sebagai sopir dan Terdakwa sendiri sebagai pimpinan dan sales.
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan pemesanan kepada Saudara MASHUDI, sedangkan untuk pemesanan ke Saudara BAS dan Toko LESTARI juga melalui whatsapp dan kadang juga langsung datang ke toko tersebut dan juga kadang melalui saksi atau Saudara TAUFIK atas ijin Terdakwa. Kemudian barang tersebut setelah dikirim oleh Saudara MASHUDI, Saudara BAS dan Toko LESTARI selanjutnya barang tersebut

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialamatkan ke rumah Saudara TAUFIK (Perum Widoro Gading Residence - Genuk - Semarang) dan di rumah saksi hanya sebagian kecil atau sekitar 20 % dari total barang yang diorder.

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemesanan kepada Saudara MASHUDI, Saudara BAS atau Toko LESTARI dan barang tersebut telah dikirimkan kepada Terdakwa kepada alamat yang telah diberikan, kemudian saksi dan para sales membagikan pesanan dari para pelanggan melalui grup whatsapp dan kemudian Saudara TAUFIK, Saudara HERI dan saksi menyiapkan barang yang telah dipesan oleh pelanggan melalui para sales dan kemudian Saudara TAUFIK mengirimkan barang tersebut kepada para pemesan / toko dan saksi juga ikut membantu mengirimkan apabila di dalam kota Semarang.
- Bahwa setelah barang pesanan sampai kepada para pemesan atau toko, kemudian para sales termasuk saksi dan Terdakwa melakukan penagihan kepada para pemesan atau toko tersebut.
- Bahwa untuk sistem pembayaran dari toko pemesan kepada sales yaitu cash tempo dengan tempo 2 minggu setelah barang diterima oleh pemesan atau toko, sedangkan dari para sales kepada Terdakwa yaitu 1 minggu harus melaporkan hasil penagihan kepada Terdakwa dan biasanya para sales menutup pembayaran dulu dari para toko.
- Bahwa untuk toko atau pelanggan yang melakukan pemesanan melalui saksi sudah melakukan pembayaran semua dan tidak ada tunggakan dari toko, kemudian uang pembayaran tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa melalui cash langsung ataupun dengan cara transfer ke rekening Terdakwa.
- Bahwa upah atau gaji yang saksi terima termasuk sales yang lain adalah dengan sistem fee atau bonus dari total penjualan, jadi gaji atau upah saksi tidak menentu karena sesuai dengan penjualan yang bisa saksi lakukan namun penghasilan saksi dalam satu bulan lebih kurang antara 10 juta.
- Bahwa setahu saksi usaha dari Terdakwa lancar dan pembayaran dari toko kepada sales juga lancar. Namun sejak bulan Mei 2021 atau setelah lebaran 2021 orderan yang masuk kepada saksi tetap banyak tetapi barang dari Terdakwa atau grosir (Saudara MASHUDI, Saudara BAS dan Toko LESTARI) sudah tidak bisa diambil atau juga mulai sulit didapatkan dan ternyata barang yang telah dipesan oleh Terdakwa di Saudara MASHUDI, Saudara BAS dan Toko LESTARI belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa hingga saat ini dan setahu saksi mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) padahal pembayaran dari para toko sudah saksi dan sales lain serahkan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Dmk



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021 Terdakwa mengambil barang berupa lampu Philips berbagai type, kabel eterna berbagai jenis, saklar dan stop kontak merk Broco berbagai jenis, dan lampu merk lainnya senilai kurang lebih Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Saudara MASHUDI dan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah Terdakwa membuat surat kesepakatan dengan Saudara MASHUDI namun sisanya Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan padahal Terdakwa sudah mendapatkan pembayaran barang yang telah Terdakwa jual dari toko tempat Terdakwa menjual barang tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2019 Terdakwa keluar dari tempat kerja Terdakwa PT Sumber Rejeki Sukses Santoso - Semarang. Kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk usaha dibidang alat listrik karena Terdakwa sudah mempunyai kenalan toko alat listrik ketika Terdakwa bekerja di PT Sumber Rejeki Sukses Santoso yang bergerak dibidang suplier lampu Philips;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi dan mendatangi Saudara MASHUDI yang sudah Terdakwa kenal karena Terdakwa sering mengirimkan barang lampu philips ketika Terdakwa masih bekerja dan pada saat itu Terdakwa diantar oleh Saudara GUNAWAN BAS dan Toko LESTARI (Gunawan) dan pada saat itu Saudara MASHUDI memperbolehkan Terdakwa mengambil barang dari tokonya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan order dari toko-toko dan Terdakwa mengambil barang dari Saudara MASHUDI, Toko LESTARI dan Saudara GUNAWAN BAS dan disepakati sistem pembayaran adalah cash atau transfer tempo 2 minggu hingga 1 bulan. Setelah Terdakwa mendapatkan barang dari para suplier kemudian Terdakwa mengirimkan barang tersebut kepada para pemesan / toko di daerah Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Temanggung, Magelang, Demak, Semarang, Grobogan, Kudus, Jepara dan Pati bersama dengan Saudara TAUFIK;
- Bahwa setelah usaha Terdakwa semakin maju, kemudian Terdakwa menambah sales untuk membantu mencari pelanggan baru dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan, dan para sales yang bergabung dengan Terdakwa yaitu Saudara RONDI, Saudara SATYA, Saudara ARI, Saudara HERI, Saudara AKBAR dan Saudara PUTRA;

- Bahwa kemudian pengambilan barang Terdakwa di Saudara MASHUDI, Saudara GUNAWAN BAS dan Toko LESTARI semakin banyak, dan barang tersebut Terdakwa alamatkan ke rumah Saudara TAUFIK di Perum Widoro Gading Residence - Genuk - Semarang dan rumah Saudara SATYA di Pedurungan - Semarang. Order atau pesanan dari para toko yang langganan ke Terdakwa melalui Terdakwa ataupun para sales kemudian Terdakwa rekap dan barang disiapkan oleh Saudara TAUFIK dan setelah siap kemudian dikirimkan ke alamat sesuai permintaan pelanggan dan disepakati bahwa sistem pembayaran adalah cash dan transfer tempo 2 minggu hingga 1 bulan;
- Bahwa setelah barang diterima oleh para pelanggan kemudian Terdakwa bersama dengan sales lainnya melakukan penagihan ke toko atau pelanggan Terdakwa dan uang pembayaran dari barang yang telah diambil toko telah Terdakwa terima namun tidak Terdakwa bayarkan kepada para suplier Terdakwa karena Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga, membayar angsuran sepeda motor dan hutang di koperasi, membayar sewa mobil dan BBM serta kebutuhan lainnya hingga akhirnya habis sehingga Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada suplier Terdakwa masing-masing Saudara MASHUDI kurang lebih senilai Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar nota penjualan kepada Bapak TIUS bulan Desember 2020.
- 29 (dua puluh sembilan) lembar nota penjualan kepada Bapak TIUS bulan Januari 2021.
- 15 (lima belas) lembar nota penjualan kepada Bapak TIUS bulan Februari 2021.
- 17 (tujuh belas) lembar nota penjualan kepada Bapak TIUS bulan Maret 2021.
- 1 (satu) lembar nota penjualan kepada Bapak TIUS bulan April 2021.
- 3 (tiga) lembar copy surat jalan kepada Bapak TIUS bulan Desember 2020.
- 19 (sembilan belas) lembar copy surat jalan kepada Bapak TIUS bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021.

- 12 (dua belas) lembar copy surat jalan kepada Bapak TIUS bulan Februari 2021.
- 14 (empat belas) lembar copy surat jalan kepada Bapak TIUS bulan Maret 2021.
- 1 (satu belas) lembar copy surat jalan kepada Bapak TIUS bulan April 2021.
- Surat pernyataan tertanggal 03 Mei 2021.
- Surat perjanjian antara H. Mashudi dan Saudara Tius Dwi Pangestu Hadi tertanggal 03 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021 Terdakwa mengambil barang berupa lampu Philips berbagai type, kabel eterna berbagai jenis, saklar dan stop kontak merk Broco berbagai jenis, dan lampu merk lainnya senilai kurang lebih Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Saudara MASHUDI dan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah Terdakwa membuat surat kesepakatan dengan Saudara MASHUDI namun sisanya Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan padahal Terdakwa sudah mendapatkan pembayaran barang yang telah Terdakwa jual dari toko tempat Terdakwa menjual barang tersebut;
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Juli 2019 Terdakwa keluar dari tempat kerja Terdakwa PT Sumber Rejeki Sukses Santoso - Semarang. Kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk usaha dibidang alat listrik karena Terdakwa sudah mempunyai kenalan toko alat listrik ketika Terdakwa bekerja di PT Sumber Rejeki Sukses Santoso yang bergerak dibidang suplier lampu Philips;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi dan mendatangi Saudara MASHUDI yang sudah Terdakwa kenal karena Terdakwa sering mengirimkan barang lampu philips ketika Terdakwa masih bekerja dan pada

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Terdakwa diantar oleh Saudara GUNAWAN BAS dan Toko LESTARI (Gunawan) dan pada saat itu Saudara MASHUDI memperbolehkan Terdakwa mengambil barang dari tokonya;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendapatkan order dari toko-toko dan Terdakwa mengambil barang dari Saudara MASHUDI, Toko LESTARI dan Saudara GUNAWAN BAS dan disepakati sistem pembayaran adalah cash atau transfer tempo 2 minggu hingga 1 bulan. Setelah Terdakwa mendapatkan barang dari para suplier kemudian Terdakwa mengirimkan barang tersebut kepada para pemesan / toko di daerah Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Temanggung, Magelang, Demak, Semarang, Grobogan, Kudus, Jepara dan Pati bersama dengan Saudara TAUFIK;
- Bahwa benar setelah usaha Terdakwa semakin maju, kemudian Terdakwa menambah sales untuk membantu mencari pelanggan baru dan melakukan penagihan, dan para sales yang bergabung dengan Terdakwa yaitu Saudara RONDI, Saudara SATYA, Saudara ARI, Saudara HERI, Saudara AKBAR dan Saudara PUTRA;
- Bahwa benar kemudian pengambilan barang Terdakwa di Saudara MASHUDI, Saudara GUNAWAN BAS dan Toko LESTARI semakin banyak, dan barang tersebut Terdakwa alamatkan ke rumah Saudara TAUFIK di Perum Widoro Gading Residance - Genuk - Semarang dan rumah Saudara SATYA di Pedurungan - Semarang. Order atau pesanan dari para toko yang langganan ke Terdakwa melalui Terdakwa ataupun para sales kemudian Terdakwa rekap dan barang disiapkan oleh Saudara TAUFIK dan setelah siap kemudian dikirimkan ke alamat sesuai permintaan pelanggan dan disepakati bahwa sistem pembayaran adalah cash dan transfer tempo 2 minggu hingga 1 bulan;
- Bahwa benar setelah barang diterima oleh para pelanggan kemudian Terdakwa bersama dengan sales lainnya melakukan penagihan ke toko atau pelanggan Terdakwa dan uang pembayaran dari barang yang telah diambil toko telah Terdakwa terima namun tidak Terdakwa bayarkan kepada para suplier Terdakwa karena Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga, membayar angsuran sepeda motor dan hutang di koperasi, membayar sewa mobil dan BBM serta kebutuhan lainnya hingga akhirnya habis sehingga Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada suplier Terdakwa masing-masing Saudara MASHUDI kurang lebih senilai Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 738.467.150,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 378 KUHP;

Atau

kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah Kepunyaan orang lain;
3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1: Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Tius Dwi Pangestu Hadi bin Sarmani Rahman Hadi yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2: Dengan sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah Kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada sekitar bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021 Terdakwa mengambil barang berupa lampu Philips berbagai type, kabel eterna berbagai jenis, saklar dan stop kontak merk Broco berbagai jenis, dan lampu merk lainnya senilai kurang lebih Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Saudara MASHUDI dan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah Terdakwa membuat surat kesepakatan dengan Saudara MASHUDI namun sisanya Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan padahal Terdakwa sudah mendapatkan pembayaran barang yang telah Terdakwa jual dari toko tempat Terdakwa menjual barang tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2019 Terdakwa keluar dari tempat kerja Terdakwa PT Sumber Rejeki Sukses Santoso - Semarang. Kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk usaha dibidang alat listrik karena Terdakwa sudah mempunyai kenalan toko alat listrik ketika Terdakwa bekerja di PT Sumber Rejeki Sukses Santoso yang bergerak dibidang suplier lampu Philips selanjutnya Terdakwa menghubungi dan mendatangi Saudara MASHUDI yang sudah Terdakwa kenal karena Terdakwa sering mengirimkan barang lampu philips ketika Terdakwa masih bekerja dan pada saat itu Terdakwa diantar oleh Saudara GUNAWAN BAS dan Toko LESTARI (Gunawan) dan pada saat itu Saudara MASHUDI memperbolehkan Terdakwa mengambil barang dari tokonya kemudian Terdakwa mendapatkan order dari toko-toko dan Terdakwa mengambil barang dari Saudara MASHUDI, Toko LESTARI dan Suadara GUNAWAN BAS dan disepakati sistem pembayaran adalah cash atau transfer tempo 2 minggu hingga 1 bulan. Setelah Terdakwa mendapatkan barang dari para suplier kemudian Terdakwa mengirimkan barang tersebut kepada para pemesan / toko di daerah Ungaran, Salatiga, Ambarawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung, Magelang, Demak, Semarang, Grobogan, Kudus, Jepara dan Pati bersama dengan Saudara TAUFIK;

Menimbang, bahwa setelah usaha Terdakwa semakin maju, kemudian Terdakwa menambah sales untuk membantu mencari pelanggan baru dan melakukan penagihan, dan para sales yang bergabung dengan Terdakwa yaitu Saudara RONDI, Saudara SATYA, Saudara ARI, Saudara HERI, Saudara AKBAR dan Saudara PUTRA kemudian pengambilan barang Terdakwa di Saudara MASHUDI, Saudara GUNAWAN BAS dan Toko LESTARI semakin banyak, dan barang tersebut Terdakwa alamatkan ke rumah Saudara TAUFIK di Perum Widoro Gading Residance - Genuk - Semarang dan rumah Saudara SATYA di Pedurungan - Semarang. Order atau pesanan dari para toko yang langganan ke Terdakwa melalui Terdakwa ataupun para sales kemudian Terdakwa rekap dan barang disiapkan oleh Saudara TAUFIK dan setelah siap kemudian dikirimkan ke alamat sesuai permintaan pelanggan dan disepakati bahwa sistem pembayaran adalah cash dan transfer tempo 2 minggu hingga 1 bulan;

Menimbang, bahwa setelah barang diterima oleh para pelanggan kemudian Terdakwa bersama dengan sales lainnya melakukan penagihan ke toko atau pelanggan Terdakwa dan uang pembayaran dari barang yang telah diambil toko telah Terdakwa terima namun tidak Terdakwa bayarkan kepada para supplier Terdakwa karena Terdakwa pergungan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga, membayar angsuran sepeda motor dan hutang di koperasi, membayar sewa mobil dan BBM serta kebutuhan lainnya hingga akhirnya habis sehingga Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada supplier Terdakwa masing-masing Saudara MASHUDI kurang lebih senilai Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 738.467.150,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur Dengan sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah Kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3: Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada sekitar bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil barang berupa lampu Philips berbagai type, kabel eterna berbagai jenis, saklar dan stop kontak merk Broco berbagai jenis, dan lampu merk lainnya senilai kurang lebih Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Saudara MASHUDI dan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah usaha Terdakwa semakin maju, kemudian Terdakwa menambah sales untuk membantu mencari pelanggan baru dan melakukan penagihan, dan para sales yang bergabung dengan Terdakwa yaitu Saudara RONDI, Saudara SATYA, Saudara ARI, Saudara HERI, Saudara AKBAR dan Saudara PUTRA kemudian pengambilan barang Terdakwa di Saudara MASHUDI, Saudara GUNAWAN BAS dan Toko LESTARI semakin banyak, dan barang tersebut Terdakwa alamatkan ke rumah Saudara TAUFIK di Perum Widoro Gading Residence - Genuk - Semarang dan rumah Saudara SATYA di Pedurungan - Semarang. Order atau pesanan dari para toko yang langganan ke Terdakwa melalui Terdakwa ataupun para sales kemudian Terdakwa rekap dan barang disiapkan oleh Saudara TAUFIK dan setelah siap kemudian dikirimkan ke alamat sesuai permintaan pelanggan dan disepakati bahwa sistem pembayaran adalah cash dan transfer tempo 2 minggu hingga 1 bulan;

Menimbang, bahwa setelah barang diterima oleh para pelanggan kemudian Terdakwa bersama dengan sales lainnya melakukan penagihan ke toko atau pelanggan Terdakwa dan uang pembayaran dari barang yang telah diambil toko telah Terdakwa terima namun tidak Terdakwa bayarkan kepada para supplier Terdakwa karena Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga, membayar angsuran sepeda motor dan hutang di koperasi, membayar sewa mobil dan BBM serta kebutuhan lainnya hingga akhirnya habis sehingga Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada supplier Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 738.467.150,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan kedua melanggar pasal Pasal 372 KUHP telah terbukti dan terpenuhi

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar nota penjualan kepada Bapak TIUS bulan Desember 2020, 29 (dua puluh sembilan) lembar nota penjualan kepada Bapak TIUS bulan Januari 2021, 15 (lima belas) lembar nota penjualan kepada Bapak TIUS bulan Februari 2021, 17 (tujuh belas) lembar nota penjualan kepada Bapak TIUS bulan Maret 2021, 1 (satu) lembar nota penjualan kepada Bapak TIUS bulan April 2021, 3 (tiga) lembar copy surat jalan kepada Bapak TIUS bulan Desember 2020, 19 (sembilan belas) lembar copy surat jalan kepada Bapak TIUS bulan Januari 2021, 12 (dua belas) lembar copy surat jalan kepada Bapak TIUS bulan Februari 2021, 14 (empat belas) lembar copy surat jalan kepada Bapak TIUS bulan Maret 2021, 1 (satu belas) lembar copy surat jalan kepada Bapak TIUS bulan April 2021, Surat pernyataan tertanggal 03 Mei 2021 dan Surat perjanjian antara H. Mashudi dan Saudara Tius Dwi Pangestu Hadi tertanggal 03 Mei 2021;

oleh karena jadi kesatuan dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dan jujur dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tius Dwi Pangestu Hadi bin Sarmani Rahman Hadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar nota penjualan kepada Bapak TIUS bulan Desember 2020.
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar nota penjualan kepada Bapak TIUS bulan Januari 2021.
 - 15 (lima belas) lembar nota penjualan kepada Bapak TIUS bulan Februari 2021.
 - 17 (tujuh belas) lembar nota penjualan kepada Bapak TIUS bulan Maret 2021.
 - 1 (satu) lembar nota penjualan kepada Bapak TIUS bulan April 2021.
 - 3 (tiga) lembar copy surat jalan kepada Bapak TIUS bulan Desember 2020.
 - 19 (sembilan belas) lembar copy surat jalan kepada Bapak TIUS bulan Januari 2021.
 - 12 (dua belas) lembar copy surat jalan kepada Bapak TIUS bulan Februari 2021.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar copy surat jalan kepada Bapak TIUS bulan Maret 2021;
- 1 (satu belas) lembar copy surat jalan kepada Bapak TIUS bulan April 2021;
- Surat pernyataan tertanggal 03 Mei 2021.
- Surat perjanjian antara H. Mashudi dan Saudara Tius Dwi Pangestu Hadi tertanggal 03 Mei 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H.,M.H. dan Obaja David Jeffri Hamonangan Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Obaja David J H Sitorus, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Misna Febriny, S.H.,M.H.

Panitera Penganti

Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)